



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 7 / Pdt.P / 2020 / PN-Wmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**MARIYANTO**, Tempat tanggal lahir : Madiun, 09 Maret 1985; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Kebangsaan: Indonesia; Agama: Islam; Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia; Alamat: Asmil Kodim 1702 Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 03 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 03 Maret 2020 Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN-Wmn;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 7/Pen.Pdt.P/2020/PN-Wmn, tertanggal 03 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca berkas permohonan tersebut dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 03 Maret 2020 dengan Register Nomor: 7/Pen.Pdt.P/2020/PN-Wmn, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah wali dari ARUL yang lahir dari perkawinan RAMLI dan SARMIATI SABRI.
2. Bahwa ARUL lahir di Batu Sitanduk tanggal 27 Juni 2000.
3. Bahwa ARUL bermaksud mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditentukan seorang wali bagi ARUL.
5. Bahwa Ayah kandung ARUL telah memberi kuasa bagi Pemohon selaku Wali, yang berdomisili di Asmil Kodim 1702 Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa MARIYANTO telah ditunjuk sebagai wali bagi ARUL perlu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan MARIYANTO sebagai wali bagi ARUL khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. MARIYANTO, Nomor : 3577010903850005, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.671/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/X/2011 An. ARUL, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa Pelimpahan Wali tertanggal 02 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga an. KK. MARIYANTO, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Bakti Nusa Walenrang 9 Luwu, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan tertanggal 11 Juni 2018, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. NANANG PUJIAANTOKO, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon MARIYANTO dan ARUL;
  - Bahwa Pemohon adalah teman kerja Saksi;
  - Bahwa ARUL telah tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2017 hingga saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang tua ARUL berdomisili di Desa Buntu Tabang, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan;
  - Bahwa ARUL hendak mengikuti tes Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi ARUL untuk memenuhi persyaratan Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020;
  - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung ARUL sebagai Wali ARUL;
  - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi ARUL karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh ARUL selama ini di Asmil Kodim 1702 Wamena, Desa Meagama, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua.;
  - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;
2. SAKTI, telah berjanji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ARUL;
  - Bahwa ARUL telah tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2018 hingga saat ini;
  - Bahwa orang tua ARUL berdomisili di Desa Buntu Tabang, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan;
  - Bahwa ARUL hendak mengikuti tes Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian bagi ARUL untuk memenuhi persyaratan Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020;
  - Bahwa Pemohon telah diberi Kuasa oleh orang tua kandung ARUL sebagai Wali ARUL;
  - Bahwa Pemohon merupakan orang yang telah dianggap sebagai orang tua bagi ARUL karena telah menjaga, menghidupi dan mengasuh ARUL selama ini di Asmil Kodim 1702 Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua.;
  - Bahwa keluarga Pemohon tidak berkeberatan atas perwalian ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon MARIYANTO dimuka sidang juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan benar menghendaki agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali bagi ARUL untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan ARUL sebab Orang Tua ARUL yaitu RAMLI dan SARMIATI SABRI bertempat tinggal di Desa Batu Sitanduk, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan, telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari ARUL, semata-mata untuk kepentingan ARUL khususnya keperluan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020 yang diadakan di Wamena, Pemohon juga telah menyatakan bersedia menjadi Wali dari ARUL, semata-mata untuk kepentingan ARUL dan niat yang tulus Pemohon untuk membantu dan mengurus segala keperluan ARUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan saksi-saksi saling mengenal;
2. Bahwa benar Pemohon telah diberi Kuasa oleh RAMLI dan SARMIATI SABRI yaitu orang tua kandung ARUL sebagai Wali ARUL berdasarkan Surat Kuasa Pelimpahan Perwalian tertanggal 03 Maret 2020;
3. Bahwa benar ARUL hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020 yang diadakan di Wamena;
4. Bahwa benar perwalian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020 yang diadakan di Wamena;
5. Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Asmil Kodim 1702 Wamena, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya - Propinsi Papua;
6. Bahwa benar ARUL telah tinggal bersama Pemohon dan keluarga Pemohon di Wamena sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari ARUL cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan dari Pemohon untuk menjadi Wali dari ARUL semata-mata untuk kepentingan ARUL yang hendak mengikuti Seleksi Penerimaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020 yang diadakan di Wamena, maka diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala keperluan ARUL dapat dibantu oleh Pemohon selaku Wali-nya yang sah.

Menimbang, bahwa orang tua anak tersebut saat ini berdomisili di Desa Batu Sitanduk, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan, sedangkan ARUL tersebut harus mengikuti seleksi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;

Menimbang, perwalian sebagaimana dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 yang menerangkan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini*". ARUL saat ini berusia 20 tahun dan hendak mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020 yang memerlukan penanggung jawab selama seleksi dilaksanakan maka oleh karena itu perlu ditunjuk seseorang yang telah diberi kuasa oleh orang tua ARUL untuk mewakilinya mengurus segala keperluannya akibat ketidakmampuan orang tua ARUL mendampingi dan mengurus ARUL selama pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020 (vide Pasal 359 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam mengikuti seleksi memerlukan seorang wali maka perlu ditetapkan seorang wali baginya, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan seluruhnya;
2. Menetapkan MARIYANTO, sebagai Wali bagi ARUL, Khusus untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua Tahun 2020 yang diadakan di Wamena;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** oleh IMELDA INDAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh LITON PAGILING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

**LITON PAGILING, S.H.**

**IMELDA INDAH, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000.-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000.-
  4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000.-
  5. Materai : Rp. 6.000.-
  6. Redaksi : Rp. 10.000.- *Jumlah*
- : Rp. 206.000.- (*Dua ratus enam ribu rupiah*)